

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 464 /PK/2019

Tanggal : 17 October 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BONDOWOSO
Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 1305

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 47A</p> <p>Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah di bidang perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 47B</p> <p>Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 47B disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47B</p> <p>(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 138 UU Nomor 28 Tahun 2009.

1
Ary

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 47C</p> Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.	Ketentuan Pasal 47C disempurnakan menjadi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 47C</p> Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Dihapus d. Retribusi Tempat Khusus Parkir; e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; f. Retribusi Rumah Potong Hewan; g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. (Ketentuan mengenai Retribusi Terminal dihapus)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, lokasi, jangka waktu dan frekuensi penggunaan pasar grosir dan/atau pertokoan. (2) Penentuan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat penerimaan/pendapatan pasar per tahun sebagai berikut: a. Kelas I : Rp. 85.000.000,00 ke atas b. Kelas II : Rp. 25.000.000,00 sampai dengan di bawah Rp. 85.000.000,00 c. Kelas III : Kurang dari Rp. 25.000.000,00 (3) Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.	Ketentuan Pasal 13 disempurnakan menjadi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

12

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																		
		<p>Pasal 47E</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																		
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 47F</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p>Ketentuan Pasal 47F disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 47F</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 153 UU Nomor 28 Tahun 2009.																		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, asas keadilan, dan komponen biaya yang dikeluarkan sesuai dengan dinamika jenis, kuantitas dan kualitas layanan.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																		
		<p>Lampiran I</p> <p>Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>A. Pemakaian Tanah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JENIS PEMAKAIAN TANAH</th> <th>TARIF RETRIBUSI (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Penggunaan untuk pemasangan papan reklame, per bulan/m² tanah atau bagiannya: a. Wilayah Kota/Kabupaten lainnya;</td> <td>7.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	JENIS PEMAKAIAN TANAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)	1	2	3	1.	Penggunaan untuk pemasangan papan reklame, per bulan/m ² tanah atau bagiannya: a. Wilayah Kota/Kabupaten lainnya;	7.000,00	<p>Lampiran I disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Lampiran I</p> <p>Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>A. Pemakaian Tanah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JENIS PEMAKAIAN TANAH</th> <th>TARIF RETRIBUSI (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Penggunaan untuk pemasangan papan reklame, per bulan/m² tanah atau bagiannya: a. Zona I (Meliputi Kelurahan);</td> <td>7.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	JENIS PEMAKAIAN TANAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)	1	2	3	1.	Penggunaan untuk pemasangan papan reklame, per bulan/m ² tanah atau bagiannya: a. Zona I (Meliputi Kelurahan);	7.000,00	<p>1. Legal drafting disempurnakan dengan</p>
No.	JENIS PEMAKAIAN TANAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)																				
1	2	3																				
1.	Penggunaan untuk pemasangan papan reklame, per bulan/m ² tanah atau bagiannya: a. Wilayah Kota/Kabupaten lainnya;	7.000,00																				
No.	JENIS PEMAKAIAN TANAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)																				
1	2	3																				
1.	Penggunaan untuk pemasangan papan reklame, per bulan/m ² tanah atau bagiannya: a. Zona I (Meliputi Kelurahan);	7.000,00																				

ku

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan	
		b. Wilayah luar kota. 5.000,00	b. Zona II (Meliputi Kelurahan)	5.000,00	memperjelas wilayah pemungutan retribusi.
2.	Penggunaan tanah untuk pemasangan spanduk:		2. Penggunaan tanah untuk pemasangan spanduk:		
	a. Untuk luasan spanduk 1 m ² sampai dengan 10 m ² sebulan;	15.000,00	a. Untuk luasan spanduk 1 m ² sampai dengan 10 m ² sebulan;	15.000,00	
	b. Untuk luasan spanduk lebih dari 10 m ² sampai dengan 20 m ² sebulan;	20.000,00	b. Untuk luasan spanduk lebih dari 10 m ² sampai dengan 20 m ² sebulan;	20.000,00	
	c. Untuk luasan spanduk lebih dari 20 m ² , setiap kelipatan 20 m ² sebulan.	25.000,00	c. Untuk luasan spanduk lebih dari 20 m ² , setiap kelipatan 20 m ² sebulan.	25.000,00	
3.	Penggunaan tanah untuk pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya sebulan setiap m ² atau bagiannya.	300,00	3. Penggunaan tanah untuk pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya sebulan setiap m ² atau bagiannya.	300,00	
4.	Penggunaan tanah untuk terop tiap m ² atau bagiannya dalam jangka waktu 2 (dua) hari.	2.000,00	4. Penggunaan tanah untuk terop tiap m ² atau bagiannya dalam jangka waktu 2 (dua) hari.	2.000,00	
5.	Penggunaan untuk jemuran, penimbunan barang atau bahan setiap m ² atau bagiannya sebulan.	300,00	5. Penggunaan untuk jemuran, penimbunan barang atau bahan setiap m ² atau bagiannya sebulan.	300,00	
6.	Penggunaan tanah untuk tempat SPBU:		6. Penggunaan tanah untuk tempat SPBU:		
	a. Biaya tetap setiap bulan untuk pompa dan tangki dengan perlengkapannya;	30.000,00	a. Biaya tetap setiap bulan untuk pompa dan tangki dengan perlengkapannya;	30.000,00	
	b. Biaya tambahan setiap m ² untuk kios setiap bulan;	3.000,00	b. Biaya tambahan setiap m ² untuk kios setiap bulan;	3.000,00	
	c. Pompa tambahan setiap m ² setiap pompa setiap bulan;	7.000,00	c. Pompa tambahan setiap m ² setiap pompa setiap bulan;	7.000,00	
	d. Tangki tambahan setiap bulan.	20.000,00	d. Tangki tambahan setiap bulan.	20.000,00	
7.	Penggunaan tanah untuk:		7. Penggunaan tanah untuk:		
	a. Rumah semi permanen/ sederhana beserta halamannya setiap m ² setahun;	600,00	a. Rumah semi permanen/ sederhana beserta halamannya setiap m ² setahun;	600,00	
	b. perusahaan/ industri untuk rumah semi permanen/ sederhana beserta halamannya setiap m ² setahun;	2.500,00	b. perusahaan/ industri untuk rumah semi permanen/ sederhana beserta halamannya setiap m ² setahun;	2.500,00	
	c. Rumah/bangunan permanen lainnya beserta halamannya setiap m ² setahun.	750,00	c. Rumah/bangunan permanen lainnya beserta halamannya setiap m ² setahun.	750,00	
8.	Pemakaian tanah pengairan untuk pembakaran batu merah:		8. Pemakaian tanah pengairan untuk pembakaran batu merah:		
	a. Sampai dengan 500 m ² ;	Rp. 100,00	a. Sampai dengan 500 m ² ;	Rp. 100,00	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		b. Lebih dari 500 m ² , sebesar Rp. 50,00 per m ² setahun Rp. 150,00 per m ² setahun	b. Lebih dari 500 m ² , sebesar Rp. 50,00 per m ² setahun Rp. 150,00 per m ² setahun	
		9. Pemakaian tanah pengairan untuk pertanian: a. dengan masa tanam satu kali per m ² setahun; b. dengan masa tanam lebih dari satu kali per m ² setahun	9. Pemakaian tanah pengairan untuk pertanian: a. dengan masa tanam satu kali per m ² setahun; b. dengan masa tanam lebih dari satu kali per m ² setahun	
		10. Pemakaian tanah untuk jalan keluar masuk perusahaan/industri dan/atau jembatan untuk perusahaan/industri/perorangan	10. Pemakaian tanah untuk jalan keluar masuk perusahaan/industri dan/atau jembatan untuk perusahaan/industri/perorangan	
		11. Pemakaian Tanah untuk Pertanian: a. Tanah Tegalan Kelas I, dengan kriteria: 1) Jenis Tanah Bagus 2) Dekat dengan akses jalan 3) Topografi datar b. Tanah Tegalan Kelas II, dengan kriteria: 1) Jenis Tanah Kurang Bagus 2) Jauh dengan akses jalan 3) Topografi Berbukit c. Tanah Sawah Kelas I, dengan kriteria: 1) Jenis Tanah Bagus 2) Dekat dengan saluran air 3) Dekat dengan akses jalan 4) Bisa diari terus menerus sepanjang tahun d. Tanah Sawah Kelas II, dengan kriteria: 1) Jenis Tanah Bagus 2) Bisa diari 3) Jauh dari jalan desa 4) Bisa ditanami padi 2x dalam 1 tahun dan palawija secara bergantian e. Tanah Sawah Kelas III, dengan kriteria: 1) Jenis Tanah Kurang Bagus 2) Bisa diari tapi bergantung saluran irigasi	11. Pemakaian Tanah untuk Pertanian: a. Tanah Tegalan Kelas I, dengan kriteria: 1) Jenis Tanah Bagus 2) Dekat dengan akses jalan 3) Topografi datar b. Tanah Tegalan Kelas II, dengan kriteria: 1) Jenis Tanah Kurang Bagus 2) Jauh dengan akses jalan 3) Topografi Berbukit c. Tanah Sawah Kelas I, dengan kriteria: 1) Jenis Tanah Bagus 2) Dekat dengan saluran air 3) Dekat dengan akses jalan 4) Bisa diari terus menerus sepanjang tahun d. Tanah Sawah Kelas II, dengan kriteria: 1) Jenis Tanah Bagus 2) Bisa diari 3) Jauh dari jalan desa 4) Bisa ditanami padi 2x dalam 1 tahun dan palawija secara bergantian e. Tanah Sawah Kelas III, dengan kriteria: 1) Jenis Tanah Kurang Bagus 2) Bisa diari tapi bergantung saluran irigasi	

AL

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																						
		3) Letaknya lebih jauh dari jalan desa 4) Bisa ditanami padi hanya 1x dalam 1 selain itu palawija	3) Letaknya lebih jauh dari jalan desa 4) Bisa ditanami padi hanya 1x dalam 1 selain itu palawija																																																							
		B. Pemakaian Rumah <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>NAMA OBYEK</th> <th>TYPE</th> <th>GOLONGAN TARIF</th> <th>BESARAN TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">Rumah</td> <td>21/luas</td> <td>per bulan</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>36/luas</td> <td>per bulan</td> <td>14.000,00</td> </tr> <tr> <td>45/luas</td> <td>per bulan</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>70/luas</td> <td>per bulan</td> <td>30.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retribusi sebagaimana dimaksud pada tabel Rumah tidak termasuk pembayaran rekening listrik, air minum, telepon, Pajak Bumi dan Bangunan serta biaya pemeliharaan.</p>	No.	NAMA OBYEK	TYPE	GOLONGAN TARIF	BESARAN TARIF (Rp)	1	Rumah	21/luas	per bulan	10.000,00	36/luas	per bulan	14.000,00	45/luas	per bulan	20.000,00	70/luas	per bulan	30.000,00	B. Pemakaian Rumah Dinas Golongan III <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>NAMA OBYEK</th> <th>TYPE</th> <th>GOLONGAN TARIF</th> <th>BESARAN TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">Rumah Dinas Golongan III</td> <td>21/luas</td> <td>per bulan</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>36/luas</td> <td>per bulan</td> <td>14.000,00</td> </tr> <tr> <td>45/luas</td> <td>per bulan</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>70/luas</td> <td>per bulan</td> <td>30.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retribusi sebagaimana dimaksud pada tabel Rumah tidak termasuk pembayaran rekening listrik, air minum, telepon, Pajak Bumi dan Bangunan serta biaya pemeliharaan.</p>	No.	NAMA OBYEK	TYPE	GOLONGAN TARIF	BESARAN TARIF (Rp)	1	Rumah Dinas Golongan III	21/luas	per bulan	10.000,00	36/luas	per bulan	14.000,00	45/luas	per bulan	20.000,00	70/luas	per bulan	30.000,00	2. Legal drafting disempurnakan dengan memperjelas status rumah yang dipungut retribusinya adalah rumah dinas. 3. Pengenaan sewa atau retribusi atas pemakaian rumah dinas dapat ditetapkan sepanjang pemakaian rumah dinas tersebut bukan karena fasilitas atas jabatan tertentu. 4. Sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, jenis Rumah negara yang dapat disewabelikan adalah rumah negara golongan III (yang merupakan aset daerah).																
No.	NAMA OBYEK	TYPE	GOLONGAN TARIF	BESARAN TARIF (Rp)																																																						
1	Rumah	21/luas	per bulan	10.000,00																																																						
		36/luas	per bulan	14.000,00																																																						
		45/luas	per bulan	20.000,00																																																						
		70/luas	per bulan	30.000,00																																																						
No.	NAMA OBYEK	TYPE	GOLONGAN TARIF	BESARAN TARIF (Rp)																																																						
1	Rumah Dinas Golongan III	21/luas	per bulan	10.000,00																																																						
		36/luas	per bulan	14.000,00																																																						
		45/luas	per bulan	20.000,00																																																						
		70/luas	per bulan	30.000,00																																																						
		C. Pemakaian Bangunan atau Gedung dan Ruangan <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th colspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th rowspan="2">Golongan Tarif</th> <th rowspan="2">Besaran Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Nama Obyek</th> <th>Fungsi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">1</td> <td rowspan="8">Gedung Gelanggang Olah Raga (GELORA) Pelita</td> <td rowspan="8">A. Untuk Pertemuan/rapat/ceramah dan sejenisnya</td> <td rowspan="4">1) Siang Hari :</td> <td>a) organisasi/ perkumpulan</td> <td>satu kali</td> <td>350.000</td> </tr> <tr> <td>b) instansi pemerintah</td> <td>satu kali</td> <td>450.000</td> </tr> <tr> <td>c) perorangan dan umum</td> <td>satu kali</td> <td>350.000</td> </tr> <tr> <td>2) Malam Hari :</td> <td>a) organisasi /perkumpulan</td> <td>satu kali</td> <td>450.000</td> </tr> <tr> <td>b) instansi pemerintah</td> <td>satu kali</td> <td>500.000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	JENIS PELAYANAN		Golongan Tarif	Besaran Tarif (Rp)	Nama Obyek	Fungsi	1	Gedung Gelanggang Olah Raga (GELORA) Pelita	A. Untuk Pertemuan/rapat/ceramah dan sejenisnya	1) Siang Hari :	a) organisasi/ perkumpulan	satu kali	350.000	b) instansi pemerintah	satu kali	450.000	c) perorangan dan umum	satu kali	350.000	2) Malam Hari :	a) organisasi /perkumpulan	satu kali	450.000	b) instansi pemerintah	satu kali	500.000	C. Pemakaian Bangunan atau Gedung dan Ruangan <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th colspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th rowspan="2">Golongan Tarif</th> <th rowspan="2">Besaran Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Nama Obyek</th> <th>Fungsi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">1</td> <td rowspan="8">Gedung Gelanggang Olah Raga (GELORA) Pelita</td> <td rowspan="8">A. Untuk Pertemuan/rapat/ceramah dan sejenisnya</td> <td rowspan="4">1) Siang Hari :</td> <td>a) organisasi/ perkumpulan</td> <td>satu kali</td> <td>350.000</td> </tr> <tr> <td>b) instansi pemerintah</td> <td>satu kali</td> <td>450.000</td> </tr> <tr> <td>c) perorangan dan umum</td> <td>satu kali</td> <td>350.000</td> </tr> <tr> <td>2) Malam Hari :</td> <td>a) organisasi /perkumpulan</td> <td>satu kali</td> <td>450.000</td> </tr> <tr> <td>b) instansi pemerintah</td> <td>satu kali</td> <td>500.000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	JENIS PELAYANAN		Golongan Tarif	Besaran Tarif (Rp)	Nama Obyek	Fungsi	1	Gedung Gelanggang Olah Raga (GELORA) Pelita	A. Untuk Pertemuan/rapat/ceramah dan sejenisnya	1) Siang Hari :	a) organisasi/ perkumpulan	satu kali	350.000	b) instansi pemerintah	satu kali	450.000	c) perorangan dan umum	satu kali	350.000	2) Malam Hari :	a) organisasi /perkumpulan	satu kali	450.000	b) instansi pemerintah	satu kali	500.000	
No.	JENIS PELAYANAN			Golongan Tarif	Besaran Tarif (Rp)																																																					
	Nama Obyek	Fungsi																																																								
1	Gedung Gelanggang Olah Raga (GELORA) Pelita	A. Untuk Pertemuan/rapat/ceramah dan sejenisnya	1) Siang Hari :	a) organisasi/ perkumpulan	satu kali	350.000																																																				
				b) instansi pemerintah	satu kali	450.000																																																				
				c) perorangan dan umum	satu kali	350.000																																																				
				2) Malam Hari :	a) organisasi /perkumpulan	satu kali	450.000																																																			
			b) instansi pemerintah	satu kali	500.000																																																					
			No.	JENIS PELAYANAN		Golongan Tarif	Besaran Tarif (Rp)																																																			
				Nama Obyek	Fungsi																																																					
			1	Gedung Gelanggang Olah Raga (GELORA) Pelita	A. Untuk Pertemuan/rapat/ceramah dan sejenisnya	1) Siang Hari :	a) organisasi/ perkumpulan	satu kali	350.000																																																	
b) instansi pemerintah	satu kali	450.000																																																								
c) perorangan dan umum	satu kali	350.000																																																								
2) Malam Hari :	a) organisasi /perkumpulan	satu kali					450.000																																																			
b) instansi pemerintah	satu kali	500.000																																																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan	
				c) perorangan dan umum	satu kali	400.000			c) perorangan dan umum	satu kali	400.000		
				B. Untuk Pesta (resepsi), Pernikahan dan sejenisnya					B. Untuk Pesta (resepsi), Pernikahan dan sejenisnya				
				1. Siang hari	satu kali	600.000			1. Siang hari	satu kali	600.000		
				2. Malam hari	satu kali	800.000			2. Malam hari	satu kali	800.000		
		Retribusi sebagaimana dimaksud pada tabel bangunan/gedung tidak termasuk pembayaran rekening listrik, air minum, telepon, serta biaya pemeliharaan.					Retribusi sebagaimana dimaksud pada tabel bangunan/gedung tidak termasuk pembayaran rekening listrik, air minum, telepon, serta biaya pemeliharaan.						
		D. Pemakaian Alat-Alat Berat					D. Pemakaian Alat-Alat Berat						
		No.	JENIS PERALATAN	NO REG	TAHUN	TONASE	BESARAN TARIF PERHARI (Rp)	No.	JENIS PERALATAN	NO REG	TAHUN	TONASE	BESARAN TARIF PERHARI (Rp)
		1	Mesin Gilas	03	1974	6 – 8 Ton	76.500,00	1	Mesin Gilas	03	1974	6 – 8 Ton	76.500,00
		2	Mesin Gilas	05	1976	6 – 8 Ton	86.700,00	2	Mesin Gilas	05	1976	6 – 8 Ton	86.700,00
		3	Mesin Gilas	06	1977	6 – 8 Ton	86.700,00	3	Mesin Gilas	06	1977	6 – 8 Ton	86.700,00
		4	Mesin Gilas	07	1980	2,5 – 4 Ton	86.700,00	4	Mesin Gilas	07	1980	2,5 – 4 Ton	86.700,00
		5	Dst.					5	Dst.				
		E. Pemakaian Laboratorium dan Fasilitas Penunjang Lainnya					Dihapus.						
		NO	JENIS PENGUJIAN	VOLUME	BESARAN TARIF PERONTOK (Rp)								
		1	2	3	4								
		1	LABORATORIUM TANAH (CEO TEHNIK)										
		1	Kadar air tanah	1. Contoh	20.000,00								
		2	Berat jenis tanah	1. Contoh	30.000,00								
		3	Atterberg Limit (Bantuan cair)	1. Contoh	30.000,00								
		5. Pada dasarnya, laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu, sehingga kegiatan pengujian di laboratorium											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		4	Berat isi	1. Contoh	20.000,00		tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
		5	Analisa saringan	1. Contoh	20.000,00		
		6	Pemadatan Standart	1. Contoh	80.000,00		
		7	Pemadatan Modified	1. Contoh	100.000,00		
		8	CBR Laboraturium	1. Contoh	100.000,00		
		9	Ber-Tangan	1. Set	100.000,00		
		10	Sondir	1. Titik	300.000,00		
		II AGREGAT (BAHAN / MATERIAL)					
		1	Abrasi	1. Contoh	45.000,00		
		2	Gradasi (Analisa Saringan)	1. Contoh	25.000,00		
		3	Kadar Lumpur	1. Contoh	50.000,00		
		4	Berat Jenis	1. Contoh	40.000,00		
		5	Berat isi	1. Contoh	30.000,00		
		III BENDA UJI BETON (KUBUS, SILINDER)					
		1	Kuat tekan Beton	1. Biji	40.000,00		
		2	Kubus Beton	1. Biji	10.000,00		
		3	Silinder Beton	1. Biji	10.000,00		
		IV PENGETESAN JALAN ASPAL					
		1	Pengeberan Hot-Mix	1. Titik	50.000,00		
		2	Extrasi Campuran	1. Contoh	30.000,00		
		3	Marshall	1. Set	20.000,00		
		V KEPADATAN LAPANGAN					
		1	DGP (Dynami Cone Penetration)	1. Titik	20.000,00		
		2	Send Cone	1. Titik	30.000,00		
		F. Pemakaian Sarana dan Peralatan Untuk Informasi dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardika FM				Dihapus.	7. Pada dasarnya, Radio Pemda disediakan untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pemerintahan daerah,
		No.	JENIS PROGRAM	DURASI	REGULAR TIME (Rp)	PRIME TIME (Rp)	

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																						
		<table border="1"> <tr> <td>1-</td> <td>Spot</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. 1-30 detik</td> <td>1 x siar</td> <td>7.500,00</td> <td>40.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. 1-60 detik</td> <td>1 x siar</td> <td>40.000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Time signal (30 detik)</td> <td>1 x siar</td> <td>40.000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Adlibs/iklan baca</td> <td>1 x siar</td> <td>7.500,00</td> <td>40.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Insert/quis</td> <td>1 x siar</td> <td>25.000,00</td> <td>35.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2-</td> <td>Sponsor Program</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Blocking Time (60 menit)</td> <td>4 bulan</td> <td>750.000,00</td> <td>900.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Semi-Blocking Time (30 menit)</td> <td>4 bulan</td> <td>500.000,00</td> <td>750.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-</td> <td>Berita Kehilangan</td> <td>1 x siar</td> <td>40.000,00</td> <td>40.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular Time : 06.00-10.00 WIB; 15.00-18.00 WIB dan 20.00-22.00 WIB</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Prime Time : 16.00-18.00 WIB; 18.00-20.00 WIB dan 22.00-24.00 WIB</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1-	Spot					a. 1-30 detik	1 x siar	7.500,00	40.000,00		b. 1-60 detik	1 x siar	40.000,00	15.000,00		c. Time signal (30 detik)	1 x siar	40.000,00	15.000,00		d. Adlibs/iklan baca	1 x siar	7.500,00	40.000,00		e. Insert/quis	1 x siar	25.000,00	35.000,00						2-	Sponsor Program					a. Blocking Time (60 menit)	4 bulan	750.000,00	900.000,00		b. Semi-Blocking Time (30 menit)	4 bulan	500.000,00	750.000,00						3-	Berita Kehilangan	1 x siar	40.000,00	40.000,00		Regular Time : 06.00-10.00 WIB; 15.00-18.00 WIB dan 20.00-22.00 WIB					Prime Time : 16.00-18.00 WIB; 18.00-20.00 WIB dan 22.00-24.00 WIB					<p>sehingga tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>8. Sesuai dengan penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009, radio dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan radio milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.</p>
1-	Spot																																																																									
	a. 1-30 detik	1 x siar	7.500,00	40.000,00																																																																						
	b. 1-60 detik	1 x siar	40.000,00	15.000,00																																																																						
	c. Time signal (30 detik)	1 x siar	40.000,00	15.000,00																																																																						
	d. Adlibs/iklan baca	1 x siar	7.500,00	40.000,00																																																																						
	e. Insert/quis	1 x siar	25.000,00	35.000,00																																																																						
2-	Sponsor Program																																																																									
	a. Blocking Time (60 menit)	4 bulan	750.000,00	900.000,00																																																																						
	b. Semi-Blocking Time (30 menit)	4 bulan	500.000,00	750.000,00																																																																						
3-	Berita Kehilangan	1 x siar	40.000,00	40.000,00																																																																						
	Regular Time : 06.00-10.00 WIB; 15.00-18.00 WIB dan 20.00-22.00 WIB																																																																									
	Prime Time : 16.00-18.00 WIB; 18.00-20.00 WIB dan 22.00-24.00 WIB																																																																									
		<p>Pasal 14</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, asas keadilan, dan komponen biaya yang dikeluarkan sesuai dengan dinamika jenis, kuantitas dan kualitas layanan.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>																																																																						
	<p>Lampiran II Tarif Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pelayanan Pasar Grosir/Pertokoan</p>		<p>Ketentuan Lampiran II disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran II Tarif Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pelayanan Pasar Grosir/Pertokoan</p>	<p>Biaya yang bersifat administrasi (misalnya biaya pendaftaran) agar dimasukkan sebagai salah satu faktor perhitungan besaran tarif penggunaan tempat usaha</p>																																																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan	
		No	KELAS	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	No	KELAS	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)		
		1.	Kelas I	a. Penggunaan toko (sewa toko dan ruko)	1 m ² /bulan	5.000,00	1.	Kelas I	a. Penggunaan toko (sewa toko dan ruko)	1 m ² /bulan	5.000,00	(toko/ruko).	
				b. Penggunaan kamar mandi dan jamban					b. Penggunaan kamar mandi dan jamban				
				1) Mandi	per orang	1.000,00			1) Mandi	per orang	1.000,00		
		2) Buang air	per orang	500,00	2) Buang air	per orang	500,00						
		c. Biaya Pendaftaran Menempati Ruko											
		1) Lantai Bawah	1 m ²	600.000,00									
		2) Lantai Atas	1 m ²	500.000,00									
		2.	Kelas II	a. Penggunaan toko (sewa toko dan ruko)	1 m ² /bulan	3.000,-	2.	Kelas II	a. Penggunaan toko (sewa toko dan ruko)	1 m ² /bulan	3.000,-		
				b. Penggunaan kamar mandi dan jamban					b. Penggunaan kamar mandi dan jamban				
				1) Mandi	per orang	1.000,-			1) Mandi	per orang	1.000,-		
2) Buang air	per orang	500,-	2) Buang air	per orang	500,-								
c. Biaya Pendaftaran Menempati Ruko													
1) Lantai Bawah	1 m ²	550.000,00											
2) Lantai Atas	1 m ²	450.000,00											
3.	Kelas III	a. Penggunaan toko (sewa toko dan ruko)	1 m ² /bulan	2.000,00	3.	Kelas III	a. Penggunaan toko (sewa toko dan ruko)	1 m ² /bulan	2.000,00				
		b. Penggunaan kamar mandi dan jamban					b. Penggunaan kamar mandi dan jamban						
		1) Mandi	per orang	1.000,00			1) Mandi	per orang	1.000,00				
2) Buang air	per orang	500,00	2) Buang air	per orang	500,00								
c. Biaya Pendaftaran Menempati Ruko													
3) Lantai Bawah	1 m ²	500.000,00											
1) Lantai Atas	1 m ²	400.000,00											
		Pasal 27										Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.	
		(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor. (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum											

At

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan									
		<p>dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pemanfaatan tempat parkir khusus dengan waktu paling lama 1 hari, kelebihan hari selanjutnya dikenakan tariff retribusi sebesar kelipatan hari.</p> <p>(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, asas keadilan, dan komponen biaya yang dikeluarkan sesuai dengan dinamika jenis, kuantitas dan kualitas layanan.</p> <p>(5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>											
		<p>Lampiran III</p> <p>Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir</p> <table border="1" data-bbox="465 837 1153 1348"> <thead> <tr> <th data-bbox="472 837 533 938">No.</th> <th data-bbox="533 837 958 938">JENIS KENDARAAN</th> <th data-bbox="958 837 1153 938">BESARAN TARIF SEKALI PARKIR 10 JAM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="472 938 533 1109">1</td> <td data-bbox="533 938 958 1109">Kendaraan yang parkir di tempat khusus parkir: a. Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya b. Sepeda Motor c. Truck Engkel dan Bus d. Truck Gandeng dan sejenisnya</td> <td data-bbox="958 938 1153 1109">Rp. 1500,- Rp. 1000,- Rp. 2000,- Rp. 3000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1109 533 1348">2.</td> <td data-bbox="533 1109 958 1348">Kendaraan yang parkir di tempat penyediaan sarana bongkar muat : a. Kendaraan Roda 3 dan Roda 4 b. Truck Roda 6 c. Truck Gandengan d. Gandengan saja e. Tronton / Trailer</td> <td data-bbox="958 1109 1153 1348">Rp. 2.500 Rp. 3.000 Rp. 7.000 Rp. 3.000 Rp. 7.000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	JENIS KENDARAAN	BESARAN TARIF SEKALI PARKIR 10 JAM	1	Kendaraan yang parkir di tempat khusus parkir: a. Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya b. Sepeda Motor c. Truck Engkel dan Bus d. Truck Gandeng dan sejenisnya	Rp. 1500,- Rp. 1000,- Rp. 2000,- Rp. 3000,-	2.	Kendaraan yang parkir di tempat penyediaan sarana bongkar muat : a. Kendaraan Roda 3 dan Roda 4 b. Truck Roda 6 c. Truck Gandengan d. Gandengan saja e. Tronton / Trailer	Rp. 2.500 Rp. 3.000 Rp. 7.000 Rp. 3.000 Rp. 7.000		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
No.	JENIS KENDARAAN	BESARAN TARIF SEKALI PARKIR 10 JAM											
1	Kendaraan yang parkir di tempat khusus parkir: a. Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya b. Sepeda Motor c. Truck Engkel dan Bus d. Truck Gandeng dan sejenisnya	Rp. 1500,- Rp. 1000,- Rp. 2000,- Rp. 3000,-											
2.	Kendaraan yang parkir di tempat penyediaan sarana bongkar muat : a. Kendaraan Roda 3 dan Roda 4 b. Truck Roda 6 c. Truck Gandengan d. Gandengan saja e. Tronton / Trailer	Rp. 2.500 Rp. 3.000 Rp. 7.000 Rp. 3.000 Rp. 7.000											

12

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																				
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, asas keadilan, dan komponen biaya yang dikeluarkan sesuai dengan dinamika jenis, kuantitas dan kualitas layanan.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																				
		<p>Lampiran IV</p> <p>Tarif Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa</p> <table border="1" data-bbox="472 775 1160 1015"> <thead> <tr> <th data-bbox="472 775 539 852">No.</th> <th data-bbox="539 775 748 852">JENIS PELAYANAN</th> <th data-bbox="748 775 954 852">GOLONGAN TARIF</th> <th data-bbox="954 775 1160 852">BESARAN TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="472 852 539 890">1.</td> <td data-bbox="539 852 748 890">Kelas Arabica</td> <td data-bbox="748 852 954 890">Satu Malam</td> <td data-bbox="954 852 1160 890">250.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 890 539 928">2.</td> <td data-bbox="539 890 748 928">Kelas Robusta</td> <td data-bbox="748 890 954 928">Satu Malam</td> <td data-bbox="954 890 1160 928">150.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 928 539 967">3.</td> <td data-bbox="539 928 748 967">Kelas Mocca</td> <td data-bbox="748 928 954 967">Satu Malam</td> <td data-bbox="954 928 1160 967">125.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 967 539 1015">4.</td> <td data-bbox="539 967 748 1015">Aula Pesanggrahan</td> <td data-bbox="748 967 954 1015">Satu Hari</td> <td data-bbox="954 967 1160 1015">500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	BESARAN TARIF (Rp)	1.	Kelas Arabica	Satu Malam	250.000,00	2.	Kelas Robusta	Satu Malam	150.000,00	3.	Kelas Mocca	Satu Malam	125.000,00	4.	Aula Pesanggrahan	Satu Hari	500.000,00	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
No.	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	BESARAN TARIF (Rp)																					
1.	Kelas Arabica	Satu Malam	250.000,00																					
2.	Kelas Robusta	Satu Malam	150.000,00																					
3.	Kelas Mocca	Satu Malam	125.000,00																					
4.	Aula Pesanggrahan	Satu Hari	500.000,00																					
		<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, asas keadilan, dan komponen biaya yang dikeluarkan sesuai dengan dinamika jenis, kuantitas dan kualitas layanan.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																				

A-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan									
		Lampiran V Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan <table border="1" data-bbox="483 421 1162 563"> <thead> <tr> <th data-bbox="483 421 546 448">No.</th> <th data-bbox="546 421 880 448">JENIS PELAYANAN</th> <th data-bbox="880 421 1162 448">BESARAN TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="483 448 546 504">1.</td> <td data-bbox="546 448 880 504">Pemakaian Rumah Potong Hewan</td> <td data-bbox="880 448 1162 504">Rp. 10.000,00 /ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 504 546 563">2.</td> <td data-bbox="546 504 880 563">Pemeriksaan Kesehatan Hewan</td> <td data-bbox="880 504 1162 563">Rp. 15.000,00 /ekor</td> </tr> </tbody> </table>	No.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF	1.	Pemakaian Rumah Potong Hewan	Rp. 10.000,00 /ekor	2.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rp. 15.000,00 /ekor	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
No.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF											
1.	Pemakaian Rumah Potong Hewan	Rp. 10.000,00 /ekor											
2.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rp. 15.000,00 /ekor											
		Pasal 45 (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, asas keadilan, dan komponen biaya yang dikeluarkan sesuai dengan dinamika jenis, kuantitas dan kualitas layanan. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.									
		Lampiran VI Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga A. Tempat Rekreasi <table border="1" data-bbox="472 1075 1160 1171"> <thead> <tr> <th data-bbox="472 1075 546 1131">No.</th> <th data-bbox="546 1075 703 1131">JENIS OBJEK</th> <th data-bbox="703 1075 1032 1131">JENIS PELAYANAN</th> <th data-bbox="1032 1075 1160 1131">BESARAN TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="472 1131 546 1171">1</td> <td data-bbox="546 1131 703 1171">2</td> <td data-bbox="703 1131 1032 1171">3</td> <td data-bbox="1032 1131 1160 1171">4</td> </tr> </tbody> </table>	No.	JENIS OBJEK	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	1	2	3	4	-	Tarif retribusi untuk wisatawan mancanegara dapat ditetapkan berbeda dari tarif retribusi untuk wisatawan nusantara sepanjang pelayanan yang diberikan juga berbeda.	
No.	JENIS OBJEK	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)										
1	2	3	4										

Az

Az

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan	
		1. OBYEK WISATA SEMPOL	a. Masuk Pemandian Air Panas 1) Wisatawan Mancanegara 2) Wisatawan Nusantara b. Jasa Penempatan Kendaraan kawasan Air Hangat Belawan : 1) Roda 4 2) Sepeda Motor	20.000,00 10.000,00 4.000,00 2.000,00		
		2. ARUNG JERAM BOSAMBA	Penggunaan Perahu dan Fasilitas peralatan Arung Jeram a. Umum b. Pelajar	150.000,00 125.000,00		
		3. PEMANDANGAN ALAM ARAK-ARAK	a. Masuk: 1) Wisatawan Mancanegara 2) Wisatawan Nusantara b. Tempat berjualan 1) pemakaian kios permanen (1 tahun) c. Jasa Penempatan Kendaraan 1) Roda 4 2) Sepeda Motor	10.000,00 5.000,00 1.800.000,00 4.000,00 2.000,00		
		4. OBJEK WISATA BETOH SO'ON SOLOR KECAMATAN CERMEE	a. Masuk: 1) Wisatawan Mancanegara (1x) 2) Wisatawan Nusantara (1x) b. Jasa Penempatan Kendaraan: 1) Roda 2 (1x) 2) Sejenis Sedan atau Jeep (1x) 3) Elf atau Minibus (1x) 4) Pick Up atau Truck (1x) c. Jasa Penggunaan sarana prasarana lainnya:	20.000,00 5.000,00 2.000,00 4.000,00 10.000,00 20.000,00		

An

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
			1) Penggunaan lokasi pre wedding/foto pernikahan (1x) 300.000,00 2) Penggunaan lokasi event/kegiatan komersial (1x) 1.500.000,00 3) Penggunaan toko/kios (1 tahun) 1.500.000,00 4) Penggunaan kamera SLR/DSLR (per hari) 15.000,00		
		5.	OBJEK WISATA KAWAH WURUNG a. Masuk: 1) Wisatawan Mancanegara (1x) 20.000,00 2) Wisatawan Nusantara (1x) 5.000,00 b. Jasa Penempatan Kendaraan: 1) Roda 2 (1x) 2.000,00 2) Sejenis Sedan atau Jeep (1x) 4.000,00 3) Elf atau Minibus (1x) 10.000,00 4) Pick Up atau Truck (1x) 20.000,00 c. Jasa Penggunaan Sarana Prasarana lainnya: 1. Pemakaian Kamar Kecil/Toilet (1x) 2.000,00 2. Penggunaan lokasi pre wedding/foto pernikahan (1x) 300.000,00 3. Penggunaan Lokasi event/kegiatan komersial (1x) 1.500.000,00 4. Penggunaan home stay/ penginapan (per malam) 250.000,00 5. Penggunaan toko/kios (1 tahun) 1.500.000,00 6. Penggunaan kendaraan ATV (30 menit) 50.000,00 7. Penggunaan tenda (per malam) 50.000,00 8. Penggunaan sepeda gunung (per jam) 10.000,00 9. Penggunaan kamera (per hari) 15.000,00		

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan	
		6	OBJEK WISATA AIR TERJUN TANCAK KEMBAR	a. Masuk: 1) Wisatawan Mancanegara (1x) 20.000,00 2) Wisatawan Nusantara (1x) 5.000,00 b. Jasa Penempatan Kendaraan: 1) Roda 2 (1x) 2.000,00 2) Sejenis Sedan atau Jeep (1x) 4.000,00 3) Elf atau Minibus (1x) 10.000,00 4) Pick Up atau Truck (1x) 20.000,00		
		7.	OBJEK WISATA PENDAKIAN GUNUNG RAUNG	Masuk: 1) Wisatawan Mancanegara (1x) 50.000,00 2) Wisatawan Nusantara (1x) 15.000,00		
		B. Tempat Olahraga				
		No.	JENIS OBJEK	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	
		1	2	3	4	
		1.	GEDUNG OLAHRAGA PELITA	a. Untuk Keperluan Olahraga 1) Pertandingan Tanpa Memungut Biaya Penonton a) Bulu Tangkis satu lapangan - siang hari per jam per lapangan 20.000,00 - malam hari per jam per lapangan 30.000,00 b) Tenis Meja, Bridge, Catur, Karate, Judo dan sejenisnya - siang hari 20.000,00 - malam hari 30.000,00 2) Pertandingan Dengan		

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
			Memungut Biaya Penonton a) Bulu Tangkis satu lapangan - siang hari per jam per lapangan 25.000,00 - malam hari per jam per lapangan 35.000,00 b) Bola Volley, Futsal, Basket - siang hari 200.000,00 - malam hari 250.000,00 b. Untuk Keperluan Latihan 1) Bulu Tangkis satu lapangan - siang hari per jam per lapangan 8.000,00 - malam hari per jam per lapangan 10.000,00 2) Tenis Meja, Bridge, Catur, Karate, Judo dan sejenisnya - siang hari 8.000,00 - malam hari 10.000,00		
		2.	STADION MAGENDA a. Pertandingan yang Memungut Biaya Penonton: 1) Dalam Kabupaten Bondowoso (1 x pertandingan) 100.000,00 3) Antar Kabupaten (1x pertandingan) 200.000,00 b. Pertandingan tanpa		

h

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan	
			Memungut Biaya Penonton: 1) Dalam Kabupaten Bondowoso (1 x pertandingan) 50.000,00 3) Antar Kabupaten (1x pertandingan) 100.000,00 4) Kegiatan Atletik (1x pertandingan) 50.000,00 c. Latihan 1) Sepak bola dan sejenisnya 50.000,00 2) kegiatan Atletik 20.000,00 d. Pertunjukan dan Hiburan 1.000.000,00			
		3.	LAPANGAN TENIS	a. Pertandingan tanpa Memungut Biaya Penonton: 1) Siang hari (1x) 50.000,00 2) Malam hari (1x) 100.000,00 b. Pertandingan dengan Memungut Biaya Penonton: 1) Siang hari (1x) 100.000,00 2) Malam hari (1x) 150.000,00 c. Latihan: 1) Siang hari (1x) 25.000,00 2) Malam hari (1x) 50.000,00		
		Pasal 47G		-		
		(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, asas keadilan, dan komponen biaya yang dikeluarkan sesuai dengan dinamika jenis, kuantitas dan kualitas layanan.			Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.	

As

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																														
		<p>(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Lampiran VII</p> <p>Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JENIS PRODUKSI DAERAH</th> <th>BESARAN TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bidang Pertanian:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Gabah Kering Sawah per kg</td> <td>4.250</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Gabah Kering Giling per kg</td> <td>4.800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Benih Padi per kg</td> <td>7.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bidang Perikanan:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Benih Ikan Nila:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Ukuran 3 s.d. 5 cm</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Ukuran 6 s.d. 7 cm</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Ukuran 8 s.d. 9 cm</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	JENIS PRODUKSI DAERAH	BESARAN TARIF (Rp)	1.	Bidang Pertanian:			a. Gabah Kering Sawah per kg	4.250		b. Gabah Kering Giling per kg	4.800		c. Benih Padi per kg	7.000	2.	Bidang Perikanan:			Benih Ikan Nila:			a. Ukuran 3 s.d. 5 cm	300		b. Ukuran 6 s.d. 7 cm	750		c. Ukuran 8 s.d. 9 cm	1.000	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
No.	JENIS PRODUKSI DAERAH	BESARAN TARIF (Rp)																																
1.	Bidang Pertanian:																																	
	a. Gabah Kering Sawah per kg	4.250																																
	b. Gabah Kering Giling per kg	4.800																																
	c. Benih Padi per kg	7.000																																
2.	Bidang Perikanan:																																	
	Benih Ikan Nila:																																	
	a. Ukuran 3 s.d. 5 cm	300																																
	b. Ukuran 6 s.d. 7 cm	750																																
	c. Ukuran 8 s.d. 9 cm	1.000																																
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																														
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																														
10.	Sanksi:																																	
	a. Administratif	-	-	-																														
	b. Pidana	-	-	-																														
11.	Penagihan	-	-	-																														
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-																														
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																														

AK

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 17 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari